

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN

Ade Citra Hariyanto

Faultas Hukum, Universitas Tadulako

Email adecitrahariyanto.d10121080@gmail.com

ABSTRACT

The problem formulation in this study: What is the form of legal protection for children who are victims of criminal acts of forced marriage according to laws and regulations in Indonesia?. What efforts can be made to optimize legal protection for children who are victims of criminal acts of forced marriage? In this study, the approach used is a normative juridical approach. Conclusion, Legal protection for children who are victims of criminal acts of forced marriage in Indonesia has been regulated in various legal instruments, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. These provisions normatively provide a strong legal basis to prevent forced marriage, prosecute perpetrators, and provide reparation to victims. This protection includes preventive aspects, through setting the minimum age for marriage and public education, as well as repressive aspects through criminal law mechanisms against perpetrators. Thus, the Indonesian legal system has paid special attention to child protection, but implementation in the field still requires strengthening in terms of law enforcement, inter-agency coordination, and the provision of comprehensive recovery services for child victims.

Keyword : Children, Victims of Criminal Acts of Forced Marriage, Legal Protection.

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pemaksaan perkawinan?. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Kesimpulan, Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemaksaan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan-ketentuan ini secara normatif memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan, menindak pelaku, dan memberikan pemulihan kepada korban. Perlindungan tersebut mencakup aspek preventif, melalui pengaturan usia minimum perkawinan dan edukasi masyarakat, serta aspek represif melalui mekanisme hukum pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak, namun implementasi di lapangan masih membutuhkan penguatan dalam hal penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, serta penyediaan layanan pemulihan yang komprehensif bagi anak korban.

Kata Kunci : Anak, Korban Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Permasalahan pemaksaan perkawinan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini kerap terjadi dalam masyarakat yang masih memegang erat nilai-nilai tradisional atau adat, di mana perkawinan anak dianggap sebagai solusi terhadap berbagai masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Padahal, pemaksaan perkawinan terhadap anak membawa dampak negatif yang sangat besar bagi perkembangan psikologis, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

Pernikahan atau perijodohan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkret, yang perlu mendapat perhatian masyarakat Indonesia, karena pernikahan atau perijodohan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam bentuk terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.¹ Upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan aman dan teratur ditengah pergaulan manusia dengan manusia lainnya maka dibentuklah suatu norma atau kaidah yang mengatur pergaulan manusia. Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup.² Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota masyarakat dan tokoh masyarakat adat dan/atau tokoh agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.⁴ Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimulai dari akad hingga pernikahan itu berakhir dengan kematian, perceraian dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang sekarang disingkat Undang-Undang Perkawinan yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.⁵ Perkawinan merupakan suatu perilaku makhluk, pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan

¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 1.

²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 6.

³Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 36.

⁴Nur Asia, "STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Akses 29 Juli 2025.

⁵Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 36.

yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁶ Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan nikah yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.⁷ Menurut hukum Islam, nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami-istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.⁸ Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁹ Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap umat manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹⁰ Tanpa adanya sebuah perkawinan, maka tidak adapula sebuah keluarga. Perkawinan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.¹¹ Suatu Perkawinan harus membawa maslahat baik bagi masyarakat pada umumnya. Begitu besar manfaat dari adanya perkawinan sehingga nilai maslahat yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai *mudarat* yang ditimbulkan.¹²

Pemaksaan perkawinan terhadap anak juga bertentangan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi serta menuntut setiap negara untuk mengambil langkah-langkah preventif dan represif guna mencegah perkawinan anak.

Dampak dari pemaksaan perkawinan terhadap anak tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Anak-anak yang dipaksa menikah cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, yang pada gilirannya menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pemaksaan perkawinan dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, yang menjadi tantangan besar dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

Anak-anak yang dipaksa untuk menikah sering kali mengalami dampak negatif yang berkepanjangan, termasuk gangguan kesehatan fisik dan mental, hilangnya kesempatan pendidikan, serta keterbatasan dalam mengembangkan potensi diri. Oleh karena itu,

⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1.

⁷Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974, hlm. 47.

⁸Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 11.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60.

¹⁰Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.

¹¹Moch. Anwar, *Fiqh Islam*, PT. Al-Ma'Arif, Subang, 1980, hlm. 114.

¹²Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudalloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 105.

upaya untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak korban pemaksaan perkawinan sangat penting. Hal ini tidak hanya untuk melindungi hak-hak anak, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-sektoral, melibatkan berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas. Upaya ini harus mencakup peningkatan kesadaran hukum, penyediaan akses informasi, rehabilitasi bagi korban, serta penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung perlindungan anak. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat mengurangi angka pemaksaan perkawinan anak dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Melihat urgensi permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena pemaksaan perkawinan terhadap anak, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab, serta bagaimana penerapan pengaturan hukum terhadap pemaksaan perkawinan terhadap anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dengan ini penulis ingin mendalami dan membahas tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan” diharapkan dengan sistem informasi ini dapat membantu serta memahami permasalahan yang terjadi.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis masalah hukum yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemaksaan perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak anak dan menetapkan sanksi bagi pelaku pemaksaan perkawinan. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemaksaan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan memberikan sanksi terhadap pelaku. Bentuk perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi dua antara lain:

1. Bentuk upaya perlindungan hukum preventif (pencegahan):

Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan terhadap anak sebelum tindak pidana terjadi.

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi termasuk perkawinan dini. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, dan rohani maupun sosialnya.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak adalah negara, pemerintah,, masyarakat, atau orang tua saja. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b) dilakukan melalui: “Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya serta mengalami perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat. Ini mencerminkan adanya keadilan dalam masyarakat dan harus diwujudkan melalui berbagai aspek kehidupan dan bernegara dan bermasyarakat.

a) Perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan perlindungan anak, terutama dalam konteks perkawinan. Undang-undang ini mengatur batas usia perkawinan menjadi minimal 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jika ada perkawinan dibawah usia tersebut, maka diperlukan dispensasi dari pengadilan dengan alasan mendesak dan persetujuan calon mempelai. Sanksi terhadap pelanggaran batas usia perkawinan ini tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, namun merujuk pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur tanpa dispensasi

batal demi hukum. Berikut beberapa poin penting mengenai perlindungan anak berdasarkan undang-undang ini:

1) Peningkatan batas usia perkawinan

Undang-undang ini menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi anak dari risiko kesehatan dan pendidikan akibat perkawinan dini serta menyamakan hak antara kedua gender dalam institusi perkawinan.

2) Dispensasi perkawinan

Dispensasi perkawinan adalah suatu mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang memungkinkan orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar anak di bawah usia minimal yang ditetapkan 19 (sembilan belas) tahun dapat menikah. Permohonan ini dapat diajukan jika terdapat alasan yang mendesak dan dianggap sah oleh pengadilan.

3) Persetujuan calon mempelai

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai persetujuan calon mempelai sebelum pengadilan memberikan dispensasi perkawinan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan permohonan orang tua atau wali, tetapi juga mempertimbangkan keinginan dan hak dari calon mempelai itu sendiri.

4) Batal demi hukum

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah bahwa perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur tanpa adanya dispensasi dari pengadilan dapat dinyatakan batal demi hukum.

5) Implikasi hukum

Jika suatu perkawinan dilakukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan dan tidak ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap anak dari praktik pemaksaan perkawinan dan memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dalam konteks perkawinan. Undang-undang ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi anak dan mencegah pelanggaran hak-hak mereka.

b) Peran lembaga seperti KPAI, Dinas Sosial, dan Organisasi Perlindungan Anak

Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Sosial, dan berbagai organisasi perlindungan anak memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, sosialisasi, dan advokasi kepada anak-anak dan orang tua agar memahami risiko hukum serta dampak negatif dari pemaksaan perkawinan. Melalui berbagai program penyuluhan, kampanye, dan kegiatan berbasis masyarakat, lembaga-lembaga ini berupaya meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak, pentingnya pendidikan, serta bahaya psikologis, sosial, dan hukum yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan anak.

KPAI berperan dalam mendorong kebijakan yang melindungi anak dan menyuarakan kepentingan terbaik anak ditingkat nasional, sementara Dinas Sosial turun langsung ke lapangan untuk menangani kasus dan memberikan layanan sosial.

Organisasi perlindungan anak turut memperkuat peran keluarga dan komunitas dalam mencegah praktik tersebut melalui pendekatan berbasis edukatif dan partisipatif. Upaya bersama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak agar terbebas dari praktik perkawinan paksa dan dapat tumbuh sesuai dengan potensi terbaik mereka.

Berdasarkan unsur pasal yang telah disebutkan sebelumnya, maka menurut penulis, secara tersirat dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemaksaan perkawinan anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dimana seseorang memaksa atau menyalahgunakan kekuasaannya terhadap seorang anak, agar anak tersebut menikah dengan dirinya atau dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa contoh kasus pemaksaan perkawinan anak yang dalam hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh cara berpikir orang tua atau karena adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat: Pertama, seorang siswi SMP yang berumur 15 (lima belas) tahun yang dipaksa menikah dengan seorang ustad. Pemicu fenomena ini berasal dari kehendak orang tua. Padahal, seorang anak mengaku tidak mau menikah, tetapi orang tua tidak mengindahkan penolakan anaknya, orang tuanya tetap memaksa anak menikah dengan catatan anak tersebut tetap sekolah. Namun, dengan pernikahan tersebut justru membuat anaknya malu untuk pergi ke sekolah.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan

Upaya untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pemaksaan perkawinan meliputi peningkatan kesadaran hukum, penyediaan akses informasi tentang hak-hak korban, serta kolaborasi antara penegak hukum dan lembaga masyarakat. Selain itu, rehabilitasi dan dukungan psikologis juga sangat penting untuk pemulihan korban. Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pemaksaan perkawinan, diperlukan pendekatan multi-sektoral dan terpadu, melibatkan berbagai lembaga negara dan organisasi masyarakat. Berikut ini beberapa upaya konkret yang dapat dilakukan, khususnya terkait penguatan peran organisasi seperti KPAI, Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan organisasi lainnya:

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pemaksaan perkawinan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran strategis baik dari segi pencegahan, penanganan, maupun advokasi kebijakan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh KPAI, sebagai berikut:

1) Advokasi Penguatan Regulasi

Mendorong revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama usia minimum perkawinan, agar sesuai dengan perlindungan hak anak (misalnya implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun).

2) Penguatan Sistem Pencegahan

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan perkawinan anak, tentang dampak negatif pemaksaan perkawinan dan pentingnya pendidikan bagi anak. Bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengubah pola pikir dan norma budaya yang melegitimasi praktik ini serta meningkatkan pengawasan terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama agar tidak disalahgunakan.

3) Pendampingan dan Pemulihan Anak Korban

Memberikan layanan pengaduan dan pendampingan hukum bagi korban, termasuk bantuan hukum gratis, penyediaan shelter aman bagi anak yang melarikan diri atau dipaksa kawin, pemulihan psikologis dan sosial, termasuk konseling, reintegrasi sosial, dan dukungan pendidikan.

4) Koordinasi Antar Lembaga

Berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan) dalam penanganan kasus pidana pemaksaan perkawinan. Bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain seperti KemenPPPA, Kemendikbudristek, dan Kementerian Sosial untuk integrasi layanan perlindungan anak.

5) Penguatan Data dan Sistem Laporan

Membangun sistem pelaporan terpadu untuk memantau dan mencatat kasus pemaksaan perkawinan. Melakukan pengumpulan data berbasis gender dan usia, agar dapat digunakan untuk kebijakan berbasis bukti.

6) Kampanye Publik dan Media

Menggunakan media masa dan media sosial, untuk kampanye publik melawan perkawinan anak serta dapat mengangkat kisah nyata korban secara etis untuk meningkatkan empati dan kesadaran publik.

7) Monitoring dan Evaluasi Penegakan Hukum

Memantau proses hukum agar korban mendapat keadilan dan pelaku tidak lolos dari hukum dan memberi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan DPR berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi. KPAI dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan negara hadir untuk melindungi anak dari praktik pemaksaan perkawinan yang merusak masa depan mereka. Optimalisasi perlindungan hukum memerlukan pendekatan multi-sektoral, berkelanjutan, dan berbasis hak anak.

2. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)

Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia memiliki peranan penting dalam menjamin hak-hak anak terlindungi dan kesejahteraan mereka terpenuhi. salah satu lembaga utama yang berkontribusi dalam upaya ini adalah Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Perlindungan Anak. Direktorat ini menjalankan berbagai program, mulai dari kegiatan penyuluhan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga turut serta dalam upaya melindungi anak. Sebagai lembaga independen, KPAI memiliki wewenang untuk memantau, meneliti, menangani pengaduan, dan melakukan advokasi terkait dengan perlindungan anak. Landasan hukum bagi KPAI adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Badan Koordinasi Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berperan dalam upaya perlindungan anak dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang berkaitan dengan program perlindungan anak.

Lembaga Non-Pemerintah (LSM) juga turut serta dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Melalui berbagai kegiatan seperti advokasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat, LSM mendukung lembaga-lembaga pemerintah dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dengan dasar landasan hukum yang kuat dan berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diharapkan anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Terdapat beberapa program LPAI dalam melindungi hak anak sebagai berikut:

1) Seksi Perlindungan Tingkat Rukun Tetangga (SPARTA)

SPARTA adalah satu seksi baru berbasis masyarakat dibawah naungan ketua RT yang dibentuk bertujuan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak. SPARTA berkejasama dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), LPA Provinsi dan atau LPA Kabupaten/Kota, serta berkoordinasi kepada para stakeholder perlindungan anak, baik dari pemerintah atau NGO (*Non-Governmental Organization*).

SPARTA mempunyai tugas untuk membantu menangani berbagai permasalahan anak di lingkungan rukun tetangga. Sedangkan fungsi program ini adalah melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran hak anak, menerima laporan, melakukan kunjungan, asesmen, dan melakukan referral jika dibutuhkan dan dimungkinkan. Sasaran dari program ini adalah anak-anak dengan usia dibawah 18 tahun dan orang dewasa sebagai pelaksana perlindungan terhadap anak.

2) Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak (GERNAS ANTASENA)

Semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak beberapa tahun belakangan ini menjadi alasan bagi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk melakukan sebuah gerakan massif dalam rangka menanggulangi peningkatan angka kejahatan seksual khususnya terhadap anak-anak. Gerakan Nasional ANTASENA ini juga diharapkan bisa menjawab berbagai kasus kejahatan seksual anak di Indonesia dengan gagah berani sebagai tokoh ksatria tersebut. Maksud dan tujuan dari gerakan ini adalah:

- a) Menemukan angka kejahatan seksual terhadap anak-anak Indonesia, agar kualitas kehidupan anak Indonesia lebih baik dan bermutu.
- b) Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia serta membangun kesadaran masyarakat pentingnya peran mereka dan melindungi anak Indonesia.
- c) Menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan seksual.
- d) Mendorong masyarakat dan anak-anak untuk menjadi agen perubahan dalam upaya menekan angka kejahatan seksual, melalui penyebaran informasi kepada masyarakat luas.

Upaya ini didasari oleh landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan dasar legal untuk perlindungan dan penegakan hak-hak anak. Dengan berbagai upaya ini, lembaga perlindungan anak berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Indonesia, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan

emosional.

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

1) Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) perlu mendorong sinkronisasi dan implementasi secara efektif terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun sebagai upaya perlindungan terhadap anak, khususnya dalam mencegah praktik pemaksaan perkawinan. Hal ini harus diikuti dengan penyusunan kebijakan teknis turunan yang dapat memperkuat pelaksanaan di lapangan, seperti pedoman bagi para hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin serta mekanisme verifikasi sosial yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan celah hukum.

2) Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) perlu menguatkan program edukasi publik secara masif mengenai dampak negatif perkawinan anak melalui berbagai saluran media massa dan digital, agar masyarakat lebih memahami risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan, pendidikan, serta masa depan anak. Selain itu, penting untuk mengadakan pelatihan secara berkelanjutan bagi orang tua, guru, dan tokoh masyarakat guna membentuk pemahaman yang utuh dan kritis terhadap praktik pemaksaan perkawinan yang sering kali dibenarkan atas dasar adat, agama, atau alasan ekonomi.

3) Penguatan Sistem Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) perlu melakukan revitalisasi terhadap Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa dan kelurahan agar dapat berfungsi secara optimal sebagai garda terdepan dalam mencegah dan melaporkan praktik pemaksaan perkawinan anak. Revitalisasi ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas para kader PATMN, terutama dalam hal kemampuan melakukan identifikasi dini terhadap potensi kasus, pendampingan yang tepat terhadap anak korban, serta kemampuan dalam melakukan rujukan kasus ke aparat atau lembaga berwenang agar penanganan dapat berjalan cepat, tepat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemaksaan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan-ketentuan ini secara normatif memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan, menindak pelaku, dan memberikan pemulihan kepada korban. Perlindungan tersebut mencakup aspek preventif, melalui pengaturan usia minimum perkawinan dan edukasi masyarakat, serta aspek represif melalui mekanisme hukum pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak, namun implementasi di lapangan masih membutuhkan penguatan dalam hal penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, serta

penyediaan layanan pemulihan yang komprehensif bagi anak korban. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pemaksaan perkawinan di Indonesia belum terealisasi dengan baik, meskipun secara normatif telah terdapat berbagai instrumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hambatan utama dalam implementasi perlindungan ini terletak pada lemahnya penegakan hukum, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi perlindungan anak, serta masih kuatnya budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di masyarakat yang cenderung membenarkan praktik perkawinan anak atas dasar adat atau alasan ekonomi. Selain itu, kurangnya koordinasi antarlembaga dan terbatasnya akses korban terhadap layanan pendampingan, pemulihan, dan bantuan hukum juga menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak korban perkawinan paksa memerlukan strategi yang lebih terintegrasi, termasuk penguatan kapasitas aparat, edukasi masyarakat, dan penyediaan sistem pendukung yang responsif terhadap kebutuhan korban.

Saran

Diharapkan pemerintah perlu memperkuat implementasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dari pemaksaan perkawinan melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan edukasi masyarakat, serta penyediaan layanan pendampingan dan pemulihan yang mudah diakses bagi anak korban. Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak korban pemaksaan perkawinan, diperlukan upaya optimalisasi perlindungan hukum melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, serta penyediaan layanan pemulihan terpadu bagi anak korban agar hak-haknya dapat dipulihkan secara menyeluruh, serta sosialisasi hukum secara masif kepada masyarakat yang berada di wilayah yang sulit dijangkau atau bahkan gagap akan teknologi dan sulit menjangkau informasi di zaman modern, hal ini berguna mencegah dan menangani kasus secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013.
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudalloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.

Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, PT. Al-Ma'Arif, Subang, 1980.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

C. Sumber Lain

Nur Asia, "*STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)*," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76-88. Akses 29 Juli 2025.